



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI

NOMOR: W11-A25/ 2307 /HM.01.1/IX/2022

NOMOR: PKS / 62 /IX/2022/RES BYL

TENTANG

**PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL
DALAM PELAYANAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI JAMU KUAT**

Boyolali, 29 September 2022



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI**

NOMOR: W11-A25/ 2307 /HM.01.1/IX/2022

NOMOR: PKS/62/IX/2022/RES BYL

TENTANG

**PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL
DALAM PELAYANAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI JAMU KUAT**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. MEDIA RINALDI, MA,** selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**, berkedudukan di Jalan Solo-Semarang KM. 23 Mojosongo, Boyolali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASEP MAULUDIN, S.I.K., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI**, berkedudukan di Jalan Solo - Semarang Km Nomor 24, Ngadirejo, Mojosongo, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pengadilan Agama Boyolali merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Boyolali yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang di wilayah hukum Kabupaten Boyolali yang berada di bawah Kapolda Jawa Tengah yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Boyolali.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;

8. Peraturan

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/11/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
12. Perjanjian Kerja Sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: W11-A/4072/HM.01.1/X/2021 dan Nomor: KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi "kerja sama mewujudkan keadilan untuk masyarakat (JAMU KUAT)"

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui Aplikasi Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat), dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Boyolali kelas I.A;
2. Polres adalah Kepolisian Republik Indonesia Resor Boyolali;
3. Layanan

3. Layanan Hukum adalah layanan di Pengadilan Agama kepada; masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara; pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan Pengadilan;
4. Persidangan adalah suatu proses penyelesaian perkara oleh hakim yang dihadiri oleh pihak dengan cara memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di Pengadilan;
5. Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung tempat kedudukan Pengadilan;
6. Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya;
8. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti;
9. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya;
10. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan atau melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui Aplikasi Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui Aplikasi Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. tukar-menukar data dan/atau informasi;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam percepatan layanan hukum kepada masyarakat; dan
- d. bidang lain yang disepakati.

BAB IV

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertukar data dan/atau informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. menerima bantuan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
 - c. menerima data dan informasi kejadian dan/atau potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
 - d. menerima

- d. menerima dukungan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan pengamanan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menerima dukungan dalam pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- b. menerima informasi dan/atau data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- c. menerima rencana pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik **PIHAK KEDUA**; dan
- d. menerima dukungan sarana dan/atau peralatan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. melaksanakan proses persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- b. memberikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. menyampaikan rencana pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik **PIHAK KEDUA**; dan

d. memberikan

- d. memberikan dukungan sarana dan/atau peralatan dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- b. memberikan prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. memberikan data dan informasi potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi kepada **PIHAK KESATU**;
- d. menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
- e. melaksanakan teknis pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi bersinergi dan di bawah peng arahan serta pengendalian **PIHAK KESATU**.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan secara umum dalam menjaga segala ancaman yang membahayakan di lingkungan Pengadilan Agama.

(2) Selain

- (2) Selain pelaksanaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman terhadap kondisi keamanan lingkungan Pengadilan Agama.

BAB V

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 7

- (1) Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing pihak.
- (2) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat- alamat sebagai berikut:

a. Pengadilan Agama Boyolali

Narahubung : Panitera Pengadilan Agama Boyolali
 Alamat : Jl. Solo-Semarang KM.23 Mojosongo,
 Boyolali
 Nomor Telepon, Fax : (0276) 321014, HP 081332016319,
 (0276) 321599

b. Kepolisian Resor Boyolali

Narahubung : Kasubbagkerma Bagops Polres Boyolali
 Alamat : Jl. Solo-Semarang KM.24 Mojosongo,
 Boyolali
 Nomor Telepon : (0276) 321038, HP. 081328170066

- (3) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

BAB VI

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan sesuai dengan kebutuhan bersama.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada pihak yang berkepentingan hukum.

BAB VIII KETENTUAN LAIN Bagian Kesatu Perubahan (*Addendum*)

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 11

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya;

BAB IX

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

DRS. MEDIA RINALDI, MA.
NIP. 19670518 199303 1 004

**PIHAK KEDUA**

ASEP MAULUDIN, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79020751